

**MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM
PRESIDENSIAL PERSPEKTIF FIQH IMAMAH (STUDI PERBANDINGAN:
PEMAKZULAN PRESIDEN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

OLEH:

ISHFIA ROYKHANA RAHMAH
22103070052

PEMBIMBING:

Prof. Dr. AHMAD YANI ANSORI, M.Ag.
19731105 199603 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Pemakzulan Presiden merupakan salah satu mekanisme konstitusional dalam sistem pemerintahan presidensial yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Mekanisme ini dilakukan untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dalam menjalankan kekuasaannya. Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara yang sama-sama menggunakan sistem presidensial dan memiliki sejarah panjang terkait pemakzulan presiden. Salah satunya yakni Presiden Abdurrahman Wahid di Indonesia dan Presiden Yoon Suk Yeol di Korea Selatan. Perbedaan sistem hukum, struktur kelembagaan, serta dinamika politik di kedua negara menunjukkan adanya variasi dalam pengaturan dan pelaksanaan mekanisme pemakzulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemakzulan Presiden dilihat dari konstitusi Indonesia dan Korea Selatan, serta mengkaji persamaan dan perbedaannya dalam aspek hukum dan politik, serta menelaah relevansinya dalam perspektif fikih imamah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, konstitusi, putusan lembaga negara, literatur hukum tata negara, serta pemikiran para ulama Fikih siyasah. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori impeachment, teori *checks and balances*, serta konsep fikih imamah yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam kepemimpinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan memiliki perbedaan dalam prosedur dan lembaga yang berwenang. Di Indonesia, pemakzulan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Korea Selatan melibatkan Majelis Nasional dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, kedua mekanisme tersebut sama-sama dijalankan melalui prosedur konstitusional sebagai perwujudan prinsip *checks and balances*. Ditinjau dari perspektif fikih imamah, pemakzulan Presiden dapat dipahami sebagai upaya pemberhentian pemimpin yang tidak lagi mampu menjalankan amanah kekuasaan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Pemakzulan Presiden, Sistem Presidensial, Fikih Imamah.

ABSTRACT

The impeachment of a president is one of the constitutional mechanisms in a presidential system of government that serves as a form of oversight of executive power. This mechanism is used to uphold the principle of accountability and prevent the abuse of power by the president in the exercise of his authority. Indonesia and South Korea are countries that both use a presidential system and have a long history of presidential impeachment. Two examples are President Abdurrahman Wahid in Indonesia and President Yoon Suk Yeol in South Korea. Differences in the legal systems, institutional structures, and political dynamics of the two countries show variations in the regulation and implementation of the impeachment mechanism. This study aims to analyze the mechanism of presidential impeachment as seen in the constitutions of Indonesia and South Korea, as well as to examine the similarities and differences in legal and political aspects, and to examine its relevance from the perspective of fiqh imamah.

This study uses a normative legal research method with a descriptive-analytical nature. The approaches used include a legislative approach, a comparative law approach, and a conceptual approach. The research data was obtained through a literature study sourced from legislation, the constitution, decisions of state institutions, constitutional law literature, and the thoughts of fiqh siyasah scholars. The theoretical framework used in this study includes the theory of impeachment, the theory of checks and balances, and the concept of fiqh imamah, which emphasizes the principles of trust, justice, and benefit in leadership.

The results of the study show that the mechanisms for impeaching the president in Indonesia and South Korea differ in terms of procedures and the institutions with authority. In Indonesia, impeachment involves the House of Representatives, the Constitutional Court, and the People's Consultative Assembly, while in South Korea it involves the National Assembly and the Constitutional Court. However, both mechanisms are carried out through constitutional procedures as a manifestation of the principle of checks and balances. From the perspective of fiqh imamah, the impeachment of the president can be understood as an effort to remove a leader who is no longer able to carry out the mandate of power in accordance with the principles of justice and the welfare of the people.

Keywords: *Presidential impeachment, Presidential system, Fiqh imamah.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ishfia Roykhana Rahmah

NIM : 22103070052

Judul : *MEKANISME PEMAQZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL PERSPEKTIF FIQH IMAMAH (STUDI PERBANDINGAN PEMAQZULAN PRESIDEN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2026 M
23 Sya'ban 1447 H

Pembimbing


Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-335/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL
PERSPEKTIF FIQH IMAMAH (STUDI PERBANDINGAN: PEMAKZULAN
PRESIDEN INDONESIA DAN KORE SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISHFIA ROYKHANA RAHMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070052
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 69a5142ba5549



Penguji I

Miski, M.Sos.
SIGNED


Valid ID: 69a7ec3220994



Penguji II

Khoiril Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 69a641aebb0ad



Yogyakarta, 24 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a90199049cc

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishfia Roykhana Rahmah

NIM : 22103070052

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL PERSPEKTIF FIQH IMAMAH (STUDI PERBANDINGAN PEMAKZULAN PRESIDEN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Februari 2026 M

23 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,


Ishfia Roykhana Rahmah

NIM. 22103070052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Mungkin bukan sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang, kamu akan menikmati doa yang selama ini kamu ulang-ulang”

(Al-Habib Umar bin Hafidh)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri, kedua orang tua saya, dan kakak-kakak saya.

Abah-Mamah, Mba Ayin-Mas Budi, Mba Isna-Mas Lutfi, Mas Ii.

Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, motivasi, kepercayaan, dan perjuangan.

Thank you for always supporting and appreciating your little sister. I am truly grateful to be part of this family.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syahadah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- ----- -----	Fathah	ditulis	a
2.	----- ----- -----	Kasrah	ditulis	i
3.	----- ----- -----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran, dan kekuatan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Merupakan suatu tugas bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yang godarullah Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “MEKANISME PEMAKZULAN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL PERSPEKTIF FIQH IMAMAH (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN). Skripsi ini disusun dan ditujukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan moril dan materil dari berbagai pihak, termasuk arahan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, SHI., LL.M. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA), yang telah mengarahkan dalam proses belajar selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang telah memberikan waktu, ilmu, serta motivasi kepada penulis dan juga senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah ikhlas membimbing dan memberi ilmu selama perkuliahan serta membantu segala proses administratif, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua saya tercinta, Abah H. Farikhin Aqso dan Mamah Nur Laela, yang selalu memberikan kasih sayang, dan doa disetiap waktunya. Terima kasih atas semua cinta yang diberikan kepada anak bungsunya ini, semoga saya dapat selalu menjadi anak yang berbakti kepada keluarga, bangsa, negara, dan agama.

8. Kepada Kakak-Kakak saya, Arini Ihda Rahmawati, S.Pd., Isna Shofia Rahmah, S.Pd., Muhammad Rizqya Rahman, S.Pd., dan kakak-kakak ipar saya, Budi Putra Septian, S.Pd., M.Pd., Muhammad Lutfi Hamdani, A.Md., yang selalu mendoakan saya dan memberikan kasih sayang, semangat, serta motivasi kepada adik kecilnya ini agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Keponakan saya, Rayyan, Tasya, Tsaqif, Razzan, Fatan. Terima kasih telah memberikan warna kepada penulis, menghibur, dan menjadi teman bertengkar kecil. Semoga kalian kelak menjadi anak sholeh dan sholehah, yang selalu membanggakan dan berbakti kepada Abah-Uti, Umi-Abi, Ayah-Ibu, Om dan Onty.
10. Terima Kasih kepada Mba Ega Dinianti, kakak sekaligus teman, yang telah hadir memberi dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
11. Sahabat 24/7-ku, Sinta Kholifatun Nisa, terima kasih sudah menjadi sahabat penulis, mendengar keluh kesah, menemani suka maupun duka selama penulis di Jogja. Semoga jalinan persahabatan kita akan terus terjalin selamanya.
12. Kepada sahabat kecilku, Selma dan Lisa, terima kasih telah menemani perjalanan hidup penulis sejak masa kecil hingga saat ini.
13. Shera, Ira, Salma, keluarga “Buka Puasa Sehat”, sebagai tempat dan teman ternyaman di Jogja yang selalu menemani, mendukung, merusuh, tempat bercerita, teman berbagi segalanya. Terima kasih banyak telah

menjadi teman sekaligus keluarga di perantauan ini. Semoga kita sukses dengan rezeki yang berlimpah.

14. Teman-teman KKN 117 Desa Candimulyo Wonosobo (Mesi, Naelin, Ica, Sofi, Diah, Hani, Faris, Jihad, Ridwan) yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, dan pengalaman yang berharga bagi penulis.
15. Teman-Teman Angkatan 2022 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Kepada orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan terbaik kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan. Untuk itu, kritik dan saran penulis harapkan bagi perbaikan skripsi ini. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga semua yang membaca, serta diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 4 Februari 2026

Penyusun



Ishfia Roykhana Rahmah

NIM. 22103070052

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM LANDASAN TEORI	19
A. Teori Impeachment	19
1. Pengertian Teori Impeachment	19
2. Sejarah Teori Impeachment	20
B. Teori <i>Check and Balances</i>	26
1. Pengertian <i>Check and Balances</i>	26
2. Penerapan <i>Check and Balances</i> di Indonesia dan Korea Selatan	27
C. Konsep Fikih Imamah	29
1. Pengertian Fikih Imamah	29
2. Dasar Hukum Fikih Imamah	30
3. Konsep Pemakzulan Pemimpin dalam Fikih Imamah	31
BAB III PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA DAN KOREA SELATAN	34
A. Sistem Pemerintahan Presidensial	34

B.	Mekanisme Pemakzulan Presiden di Indonesia	37
1.	Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	37
2.	Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945	41
3.	Mekanisme Pemakzulan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945	42
C.	Mekanisme Pemakzulan Presiden di Korea Selatan	45
1.	Sistem Pemerintahan Presidensial di Korea Selatan	45
2.	Proses Mekanisme Pemakzulan Presiden di Korea Selatan	47
D.	Alasan dan Proses Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dan Yoon Suk Yeol	51
1.	Alasan dan Proses Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid	53
2.	Alasan dan Proses Pemakzulan Yoon Suk Yeol.....	66
BAB IV ANALISIS MEKANISME PEMAOKZULAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID DAN PRESIDEN YOON SUK YEOL DALAM PERSEPEKTIF FIQH IMAMAH.....		84
A.	Analisis Pemakzulan Presiden dalam Perspektif Fiqh Imamah.....	84=
B.	Prinsip dan Mekanisme Pemakzulan Pemimpin dalam Fikih Imamah.....	89
1.	Prinsip Kemaslahatan dan Kehati-hatian dalam Pemakzulan Pemimpin	89
2.	Mekanisme Pemakzulan Pemimpin serta Relevansinya dengan Sistem Presidensial.....	90
C.	Persamaan dan Perbedaan Pemakzulan Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Fiqh Imamah	92
BAB V PENUTUP.....		97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN.....		xx
CURRICULUM VITAE		xxiv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlemerter..... 35



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan modern yang demokratis selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pembatasan kekuasaan. Dalam hal ini, terdapat sistem pemerintahan presidensial yang menjadi salah satu bentuk sistem pemerintahan yang banyak diterapkan di berbagai negara karena memberikan batasan kewenangan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Presidensial dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi, dalam sistem presidensial juga berpotensi adanya resiko penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dibutuhkan adanya mekanisme pengawasan yang jelas. Didalam sistem pemerintahan presidensial memiliki bentuk pengawasan yang berfungsi untuk mengontrol para pejabat yang telah diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk pengawasannya yakni mekanisme pemakzulan (*Impeachment*).

Mekanisme pemakzulan bertujuan agar memastikan tanggung jawab dalam pemerintahan serta untuk menjaga stabilitas politik dan hukum. Namun, mekanisme *impeachment* di negara-negara dengan sistem presidensial biasanya dipengaruhi oleh dinamika politik dan hukum di negara tersebut.

Pemakzulan sendiri merupakan sebuah mekanisme konstitusional yang dapat digunakan untuk memberhentikan kepala negara yang telah terbukti melanggar hukum ataupun etika selama menjabat sebagai kepala negara.

Di Amerika Serikat, pengaturan *impeachment* terdapat dalam *Article 2 Section 4*. Pasal inilah yang mengawali konstitusi-konstitusi negara lain dalam pengaturan *impeachment* termasuk juga dalam Pasal 7A Perubahan Ketiga UUD 1945.¹

Pemakzulan presiden sendiri bukan merupakan peristiwa yang asing dalam sejarah politik dunia. Dalam beberapa dekade yang lalu, banyak sejumlah pemimpin dunia yang mengalami pemakzulan akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan permasalahan yang lain.

Indonesia dan Korea Selatan merupakan dua negara yang menggunakan sistem presidensial dan juga telah mengalami proses pemakzulan terhadap kepala negaranya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana mekanisme pemakzulan (*Impeachment*) yang diterapkan dalam sistem presidensial di Indonesia dan Korea Selatan, serta menganalisisnya melalui perspektif fiqh imamah.

Di Indonesia, mekanisme pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Setelah dilakukannya

¹ Winardo.et.al Yudho, *Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2005). hlm. 9.

amandemen ke-3 kemudian terdapat penambahan pada Pasal 7 yakni ditambah tiga pasal, diantaranya Pasal 7A, 7B, dan 7C. Di dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 menunjukkan bahwa *impeachment* di Indonesia bersifat ganda, yakni melibatkan aspek hukum (*legal process*) melalui MK dan aspek politik (*political judgement*) melalui MPR.²

Di Indonesia sendiri dalam sistem pemerintahannya, telah mengalami pergantian presiden secara tidak biasa, empat dari ketujuh presiden yang telah menjabat turun dari presiden secara diberhentikan maupun mengundurkan diri. Keempat presiden tersebut adalah Soekarno (1966), Soeharto (1998), B.J Habibie (1999), dan Abdurrahman Wahid (2001).

Sementara itu di Korea Selatan, merupakan negara kesatuan dengan sistem presidensial. Sistem pemerintahan Korea Selatan berpusat pada presiden yang menjabat selama lima tahun yang dipilih oleh rakyat secara langsung.³ Pemakzulan Presiden telah diatur didalam Pasal 65 Konstitusi Korea Selatan yang pada intinya usulan pemakzulan dapat diajukan oleh sepertiga atau lebih dari jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan harus mendapatkan suara terbanyak dari jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dapat diterima; kecuali usulan pemakzulan Presiden diajukan oleh mayoritas anggota Majelis

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

³ Sekilas Tentang Korea Selatan, <https://id.korean-culture.org/id/1815/korea/1252> diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Permusyawaratan Rakyat dan harus disetujui oleh dua pertiga atau lebih dari jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Di Korea Selatan, pemakzulan presiden telah banyak dilakukan, antara lain terhadap Presiden Chun Doo Hwan tahun 1987, Presiden Roh Tae Woo tahun 1993, Presiden Lee Myung Bak, Presiden Park Geun Hye tahun 2017, dan yang terbaru Presiden Yoon Suk Yeol tahun 2024. Banyaknya praktik pemakzulan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *impeachment* di Korea Selatan telah dilaksanakan secara nyata dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, Korea Selatan dipilih sebagai negara pembanding oleh penulis karena memiliki pengalaman yang relevan dalam pelaksanaan pemakzulan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial, sehingga dapat memberikan perspektif komparatif terhadap pemakzulan di Indonesia.

Jika dilihat dari pandangan fikih siyasah, pendekatan konsep fikih imamah dapat memberikan pemahaman yang luas dan mendalam mengenai mekanisme pemakzulan. Konsep fikih imamah sendiri dapat memberikan perspektif tambahan yang normatif karena menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan pengawasan terhadap kekuasaan agar dapat berjalan sesuai dengan kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penelitian ini akan fokus pada studi kasus dua negara yakni Indonesia dan Korea Selatan, dengan mempelajari proses serta substansi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Yoon Seok Yeol, juga melihat perbedaan mendasar

dalam mekanisme, prosedur, serta landasan konstitusionalnya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas serta menganalisis problematika di atas dengan mengangkat judul penulisan “*Mekanisme Pemakzulan Presiden dalam Sistem Presidensial Perspektif Fiqh Imamah (Studi Perbandingan: Pemakzulan Presiden Indonesia dan Korea Selatan)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mekanisme pemakzulan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan teori impeachment dan teori *check and balances* jika ditinjau dari UUD 1945 setelah amandemen di Indonesia dan Konstitusi Korea Selatan saat ini?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia dan Korea Selatan dalam aspek hukum dan politik berdasarkan perbandingan hukum tata negara?
3. Bagaimana analisis mekanisme pemakzulan presiden dalam sistem presidensial kedua negara tersebut ditinjau dari konsep fikih imamah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaturan mekanisme pemakzulan presiden dalam sistem presidensial berdasarkan teori impeachment dan teori

check and balances ditinjau dari UUD 1945 setelah amandemen di Indonesia dan Korea Selatan saat ini.

- b. Untuk menganalisis perbedaan mekanisme pemakzulan presiden dalam sistem presidensial di Negara Indonesia dan Korea Selatan dalam aspek hukum dan politik berdasarkan pendekatan perbandingan hukum tata negara.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pemakzulan presiden dalam sistem presidensial di Indonesia dan Korea Selatan ditinjau dari perspektif Konsep Fikih imamah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kontribusi dalam menambah pengetahuan serta wawasan terkait pemakzulan, khususnya dalam ranah hukum tata negara

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai mekanisme serta perbandingan pemakzulan di dua negara yang menerapkan sistem presidensial.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kegiatan analisis terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para penulis dan memiliki keterkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

Penyusun telah mempelajari beberapa karya akademik yang dianggap relevan dengan tema dan topik pembahasan dalam karya tulis ini. Beberapa literatur yang digunakan penyusun sebagai perbandingan dan rujukan dalam pembahasan ini, antara lain:

Pertama, skripsi karya Rizkon Khasana yang berjudul **“Mekanisme Pemakzulan dalam Sistem Ketatanegaraan (Studi Perbandingan Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran).”**⁴ Dari penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat persamaan keduanya membahas mengenai pemakzulan Presiden di Indonesia dan negara lain, perbedaan dari penelitian ini ialah penulis sekarang menggunakan perbandingan antar negara Indonesia dengan negara Korea Selatan yang baru-baru ini telah terjadi pemakzulan terhadap Presidennya.

Kedua, Skripsi karya Frida Aprillia yang berjudul **“Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan”**⁵ Dari penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat persamaan keduanya yakni sama-sama membahas Indonesia dan Korea Selatan sebagai objek studi serta sama-sama fokus pada mekanisme dan lembaga pemakzulan presiden menurut konstitusi masing-masing negara. Adapun perbedaannya yang pertama, penelitian Frida Aprilia ditulis pada tahun 2018

⁴ Rizkon Khasana, “Mekanisme Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan (Studi Perbandingan Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

⁵ Frida Aprillia, “Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

yang mana belum mencakup peristiwa pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada tahun 2024 yang menjadi fokus penelitian ini. Kedua, penelitian ini menambahkan perspektif fikih imamah sebagai kerangka analisis, sehingga menghasilkan kajian yang lebih interdisipliner antara hukum tata negara modern dan hukum islam.

Ketiga, Artikel Jurnal karya Ryan Muthiara Wasti yang berjudul **“Mekanisme Impeachment di Negara dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia dan Korea Selatan”**⁶ Dari penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat persamaan yakni sama-sama menelaah struktur hukum, dan prosedur apa saja dalam proses pemakzulan presiden di masing-masing negara, perbedaan dari penelitian ini ialah penulis sekarang membahas mengenai pemakzulan Abdurrahman Wahid dengan Yoon Seok Yeol dan menggunakan dinamika kontemporer.

Keempat, Artikel Jurnal karya Tar Marlina dan Meidizon yang berjudul **“Pemakzulan Presiden di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Serta Perbandingannya dengan Beberapa Negara”**⁷ Artikel Jurnal ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap perkembangan aturan pemakzulan presiden di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 serta perbandingannya dengan beberapa

⁶ Ryan Muthiara Wasti, “Mekanisme Impeachment Di Negara Dengan Sistem Presidensial : Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment,” *Hukum Online* 31, no. 2 (2019): 237–51.

⁷ Tat Marlina and Meidizon, “Pemakzulan Presiden Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Serta Perbandingannya Dengan Beberapa Negara,” *Unrika* 4, no. 2 (2022).

negara. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai pemakzulan presiden, perbedaan dari penelitian ini ialah tidak memfokuskan pada satu negara tertentu sebagai perbandingan yang lebih mendalam. Sedangkan penulis akan fokus kepada perbandingan Indonesia dan Korea Selatan serta memperkaya analisis melalui pendekatan konsep Fiqh Imamah.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan landasan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori *Impeachment*

Black's Law Dictionary mendefinisikan *impeachment* sebagai “*A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment’*”.⁹ *Impeachment* diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan dihadapan Senat, disebut dengan *quasi political court*.

⁸ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 8.

⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn.: West Group, 1991), hlm. 516.

Dalam penelitian ini, teori *impeachment* yang digunakan mengacu pada pemikiran Raoul Berger dalam bukunya *Impeachment: The Constitutional Problems*. Berger menjelaskan *Impeachment* sebagai instrumen konstitusional untuk mengawasi dan memberhentikan pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan serta melanggar kepercayaan publik (*breach of public trust*). Berger menegaskan bahwa *impeachment* bukan semata-mata proses pidana, melainkan mekanisme politik-hukum yang bersifat sui generis, yakni menggabungkan dimensi hukum dan politik sekaligus, di mana putusannya terbatas pada pencopotan dari jabatan.¹⁰

Berger mengonstruksi konsep *impeachment* atas empat elemen pokok. Pertama, *impeachment* merupakan mekanisme akuntabilitas konstitusional yang dirancang khusus untuk menjangkau pejabat eksekutif tertinggi yang tidak dapat diproses melalui jalur peradilan biasa selama masih menjabat. Kedua, Berger menganalisis bahwa alasan *impeachment* tidak terbatas pada tindak pidana formal, melainkan mencakup pelanggaran kepercayaan publik (*breach of public trust*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Ketiga, *Impeachment* bersifat sui generis, yakni proses yang unik karena menggabungkan dimensi hukum dan politik

¹⁰ Raoul Berger, *Impeachment: The Constitutional Problems*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1974), hlm.1-5.

sekaligus, di mana putusannya terbatas pada pencopotan dari jabatan dan bukan pemidanaan. Keempat, kewenangan *impeachment* berada di tangan legislatif sebagai representasi rakyat, sebagai perwujudan bahwa kekuasaan eksekutif harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji pengaturan mekanisme pemakzulan presiden berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen di Indonesia dan Konstitusi Korea Selatan yang berlaku saat ini.¹¹

Istilah *to impeach* menurut *Webster's New World Dictionary* berarti “*to bring (a public official) before the proper tribunal on the charges of wrongdoing*”.¹² Secara umum, ketentuan mengenai *impeachment* telah diatur dalam konstitusi setiap negara baik negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, parlementer maupun campuran. Di Indonesia, ketentuan mengenai *impeachment* diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 7, sedangkan di Korea Selatan, mekanisme *impeachment* diatur dalam Pasal 65 ayat 1 Konstitusi Korea Selatan.

2. Teori Checks and Balances

Secara etimologis *checks and balances* berasal dari dua kata yakni kata “*check*” yang berarti kontrol serta kata “*balances*” yang

¹¹ *Ibid.*

¹² Victoria Neufeldt, *Webster's New World Dictionary* (New York: Prentice Hall, 1991), hlm. 676.

berarti seimbang. Kontrol yang dimaksud berarti suatu pengontrolan antara satu cabang kekuasaan dengan yang lain, sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan sebuah tirani.¹³

Pemakzulan presiden merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip *check and balances*, yakni kontrol legislatif dan yudikatif terhadap eksekutif dalam rangka menjaga akuntabilitas kekuasaan.

3. Konsep Fikih Imamah

Konsep Fikih Imamah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai kepemimpinan dalam politik Islam. Di dalam fikih imamah akan mengkaji mengenai tujuan kepemimpinan, syarat-syarat seorang pemimpin, pengangkatan seorang pemimpin, serta pemakzulan seorang pemimpin ataupun pejabat publik.¹⁴

Imamah menurut Al-Mawardi adalah sebagai pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Yang dimaksud dengan Imam menurut Al-Mawardi adalah khaliiah, raja, sultan, atau kepala Negara. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, seorang imam (pemimpin) dapat diberhentikan apabila ia berbuat fasik, tidak mampu mengurus

¹³ Ma'ruf Cahyono, "Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Badan Pengkajian MPR RI*, 2017. hlm. 27.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 129-131.

urusan umat, atau menampakkan hal-hal yang mewajibkan pencopotannya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitians sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif sebagai penelitian yang berbasis pustaka. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberkan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada studi dokumen dengan memanfaatkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teor-teori hukum, serta pendapat para ahli atau doktrin.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi serta menganalisis terkait permasalahan yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Metode deskriptif digunakan untuk mamaparkan norma hukum, prosedur

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Suthaniyyah*. (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 35.

¹⁶ I Made Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 12.

konstitusional, dan praktik ketatanegaraan yang berlaku di masing-masing negara. Pendekatan analitis digunakan untuk mengaji secara kritis bagaimana efektivitas, legitimasi, serta nilai keadilan dari mekanisme pemakzulan dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, berikut penjabarannya:

a.) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas, yakni UUD 1945 pasca amandemen, dan Konstitusi Korea Selatan.¹⁸

b.) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2013). hlm. 302.

¹⁸ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2022).

atau lebih mengenai pengaturan pemakzulan Presiden serta mekanisme dalam *Impeachment* berkaitan antar keduanya.¹⁹

c.) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis konsep-konsep dasar dalam fikih imamah, serta penerapannya dalam konteks pemakzulan.

4. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber hukum primer, tersier, dan sekunder sebagai penguat dalam menganalisis penelitian ini, diantaranya:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) UUD NRI 1945 pasca amandemen.
- 2) Konstitusi Republik Korea (*Daehan-min-guk-Heonbeop*).

b. Sumber Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder biasanya diambil dari bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur kepustakaan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data dan bahan hukum primer, yang dapat

¹⁹ *Ibid*, hlm,49.

berupa karya ilmiah, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum serta kitab-kitab hukum Islam.

c. Sumber Hukum Tersier

Digunakan untuk mendukung sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang mencakup seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan pengumpulan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode telaah pustaka (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu metode berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan.²⁰ Penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berisi informasi yang berkaitan dengan pemakzulan presiden di Indonesia dan Korea Selatan.

6. Analisis Data

Fajar ND dan Yulianto Achmad menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan yang melibatkan penelaahan yang dapat berupa kritik, dukungan, penambahan, atau komentar, yang kemudian menghasilkan kesimpulan berdasarkan pemikiran pribadi dengan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 73.

dukungan teori yang telah dikuasai.²¹ Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah kualitatif, yang tidak bergantung pada angka, tetapi lebih menekankan pada deskripsi dengan kata kata atas temuan yang diperoleh. Pendekatan ini lebih mengutamakan mutu atau kualitas data, dengan tujuan untuk menguji substansi norma hukum. Rumusan pbenarannya didasarkan pada kualitas pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, serta norma hukum itu sendiri.²²

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk mengulas dengan mudah, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan cakupan pembahasan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, menjelaskan berbagai aspek penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi mengenai tinjauan umum yang didalamnya terdapat teori atau kerangka konseptual sebagai alat analisis untuk membedakan permasalahan yang akan diteliti. Ada tiga teori yang akan dibahas dalam bab

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.

²² Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3. Maret 2006), hlm. 94.

ini yaitu, Teori *Impeachment*, Teori *Check and Balances*, dan Konsep Fiqh Imamah.

BAB III, pada bagian ini penulis akan menjabarkan mengenai bagaimana proses mekanisme pemakzulan di Indonesia dan Korea Selatan, yang mencakup dari sistem presidensial Indonesia dan Korea Selatan. Serta mekanisme pemakzulan presiden Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 juga mekanisme pemakzulan presiden Korea Selatan.

BAB IV, bab ini merupakan inti dari pembahasan terhadap judul skripsi yang diangkat. Didalam bab IV akan menganalisis terkait mekanisme pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid di Indonesia dan Presiden Yoon Seok Yeol di Korea Selatan serta dinamika pemakzulan di Indonesia dan Korea Selatan, Kemudian ditelaah melalui perspektif konsep fiqh imamah.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian memberikan saran sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dengan ini dapat disimpulkan bahwa:\

1. Mekanisme pemakzulan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Korea Selatan telah diatur secara konstitusional sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, mekanisme pemakzulan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Korea Selatan melibatkan Majelis Nasional dan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan lembaga dan prosedur tersebut menunjukkan adanya perbedaan pengaturan ketatanegaraan, namun tetap berada dalam kerangka prinsip *checks and balances*.
2. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid di Indonesia dan Presiden Yoon Suk Yeol di Korea Selatan pada dasarnya dilaksanakan melalui prosedur hukum yang sah dan melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional. Proses tersebut menunjukkan bahwa pemakzulan dilakukan melalui mekanisme hukum untuk

menjaga stabilitas pemerintahan dan supremasi hukum di negara dengan sistem presidensial.

3. Ditinjau dari perspektif fiqh imamah, mekanisme pemakzulan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Yoon Suk Yeol dapat dikaitkan dengan konsep pemberhentian pemimpin dalam fiqh imamah apabila pemimpin tersebut tidak lagi mampu menjalankan amanah kekuasaan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Lembaga-lembaga negara yang berperan dalam proses pemakzulan dapat dipahami memiliki fungsi yang sejalan dengan konsep *ahl al-halli wa al-'aqdi*, yaitu sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan penilaian terhadap keberlangsungan kepemimpinan demi menjaga kemaslahatan umat dan tertib ketatanegaraan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk memperbaiki sistem pemerintahan negara Indonesia dan Korea Selatan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Indonesia, kedepannya perlu upaya penyempurnaan, khususnya mengenai penegasan prosedur dan batasan kewenangan antar lembaga yang terlibat. Karena kejelasan prosedur tersebut penting untuk menghindari adanya politisasi dalam proses pemakzulan. Juga penguatan pemahaman konstitusional bagi para pemangku kepentingan juga diperlukan agar mekanisme pemakzulan berjalan sebagai sebuah

instrumen hukum dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan dan supremasi konstitusi.

2. Bagi Korea Selatan. Mekanisme pemakzulan Presiden di Korea Selatan telah menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas dan menegakkan hukum dalam proses pemberhentian Presiden. Oleh karena itu, ke depan independensi Mahkamah Konstitusi perlu terus dipertahankan dan diperkuat agar setiap putusan pemakzulan benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum dan konstitusi, bukan semata-mata kepentingan politik. Di samping itu, koordinasi yang proporsional antara Majelis Nasional dan Mahkamah Konstitusi juga perlu dijaga guna memastikan bahwa proses pemakzulan berjalan secara tertib, transparan, dan tetap menjamin kepastian hukum serta stabilitas ketatanegaraan dalam sistem pemerintahan presidensial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 7.

South Korea Constitution, Article 65.

U.S Constitution, Article II, Section 4.

TAP MPR Nomor II/MPR/2011 .

TAP MPR RI Nomor III/MPR/1978.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Pasal 23.

Risalah Sidang Istimewa MPR RI Jilid 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.

Undang-Undang Penetapan Hak Angket Pasal 2 ayat (1).

Risalah Rapat BP MPR 9 Juli 2001.

Maklumat Presiden RI 22 Juli 2001.

Buku

Al-Juwaini. *Ghayat Al-Umam Fi Ilzam Al-Hukkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1997.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, 2008.

Cahyono, Ma'ruf. "Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Badan Pengkajian MPR RI*, 2017.

- Charles L. Black Jr., *Impeachment: A Handbook*, New Haven: Yale University Press, 1999.
- Diantha, I Made. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet.2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dian Aries. *Impeachment Presiden: Mekanisme dan alasan Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Kotak Buku, 2013.
- Denny Indrayana. *Amandemen UUD 1945. Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
- Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009.
- Henry Campbel Black. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St.Paul,Minn: West Group, 1991.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hamdan Zoelva. *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2013.
- Jalal Syaraf, Muhammad. *al-Fikr al-Siyasi Fiy al-Islam*.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Laporan Penelitian: Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kerja sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Csmbridge: Cambridge University Press, 1989.
- Raoul Berger. *Impeachment: The Constitutional Problems*. Massachusetts: Harvard University Press, 1874.
- Sapuan. *Impeachment Presiden*. Purwokerto: STAIN PRESS, 2010.
- Sirojuddin Aly. *Pemikiran Politik Islam*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Sri Soemantri. *Bahan Bacaan Tentang Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1987.
- Sunhyuk, Kim. *The Politics of Democratization in Korea*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000.
- Tandjung, Akbar. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Ditengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Victoria Neufeldt. *Webster's New World Dictionary*. New York: Prentice Hall, 1991.

Yudho, Winardo.et.al. *Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cetakan 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2005.

Skripsi dan Tesis

Frida Aprilia. 2018. “*Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rizkon Khasana. 2024. “*Mekanisme Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan (Studi Perbandingan Negara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal dan Artikel

Dadang Syaripudin, Ah. Fathonih, Nanang Naisabur, and Ramin Ramin. “The Concept of Ulil Amri in Al-Sunnah: Theological and Social Implications in Nationhood.” *Journal of Management and Social Sciences* 3, no. 4 (2024): 13–24.

Don S, Lee, and Zsuzsanna B Magyar. “Separation of Powers, Opposition Strength, and Chief Executives’ Strategy.” *Governance* 36, no. 2 (2023): 479–97.

Enggar Rizki Andhika, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan Korea Selatan," *Jurnal Fakta Hukum*, Vol.3, No.2, 2025.

Eungi Hong, "South Korea's Presidential Impeachment Decision Is Worth Reading," *USALI Perspectives*, Vol.5, No.10, 2025.

Hanan, Djayadi. “Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian.” *Jurnal Universitas*

Paramadina 13 (2016): 1451–75.

Joo Young Kim, "A Nightmare of Emergency Martial Law in South Korea Followed by Charges of Insurrection and Impeachment," *International Journal of Constitutional Law*, 2024.

Khairunnisa Syalsabila dan Irwan Triadi, "Perbandingan Pelaksanaan Pemakzulan Kepala Negara dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Komparatif Indonesia dan Korea Selatan)," *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol.3, No.4, 2025.

Kiki Widia Sari, Uswatun Hasanah, dan Fitria, "Opposition Movement Against the Umayyad Dynasty's Rule," *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, Vol.4, No.1, 2023.

Kim, Incheol, Joon Ho Kong, and Rong Yang. "The Impact of Board Reforms on Audit Fees: International Evidence." *Journal of Business Finance and Accounting* 51, no. 1–2 (2024): 45–83. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12685>.

Lee, Young Im. "A Trailblazer or a Barrier? Dynastic Politics and Symbolic Representation of the First Female President of South Korea, Park Geun-Hye." *Politics and Gender* 19, no. 3 (2023): 756–80..

Marlina, Tat, and Meidizon. "Pemakzulan Presiden Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Serta Perbandingannya Dengan Beberapa Negara." *Unrika* 4, no. 2 (2022). <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.

Mubarok, Elfid Nurfiti, and Alwi Al Haddad. "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2001).

Nasution, M, and G M Saragih. "Efektivitas Penerapan Check and Balances: Perbandingan Presidensial Indonesia, Filipina, Dan Korea Selatan." *Prosiding Seminar Hukum Aktual ...* 2, no. 2 (2025): 1–15.

Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem

- Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 96164.
- Seungwoo Han, "Martial Law, Democratic Erosion, and Democratic Resilience in South Korea," *Politics & Policy*, SAGE Journals, 2025.
- Sunhyuk, Kim. "The Politics of Impeachment in South Korea: The Case of Park Geun-Hye." *Asian Journal of Comparative Politics*, no.3 (2018):323.
- Sunstein, Cass R. "Impeaching The President." *University of Pennsylvania Law Review*, no.2 (1988):304-306.
- Raehan Firdaus, dkk., "Teori Kekuasaan Al-Mawardi: Analisis dan Implikasinya," *Jurnal Tabayyun*, 2023.
- Ryan Muthiara Wasti. “Mekanisme Impeachment Di Negara Dengan Sistem Presidensial : Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment.” *Hukum Online* 31, no. 2 (2019): 237–51.
- Yoomin Won, "South Korean Constitutional Court Upholds Impeachment of President Yoon for Abusing Emergency Power," *International Journal of Constitutional Law*, 2025.
- . “The Politics of Impeachment in South Korea: The Case of Park Geun-Hye.” *Asian Journal of Comparative Politics* 3(2) (2018): 323..

Sumber Internet

“Sekilas Tentang Korea Selatan”, <https://id.korean-culture.org/id/1815/korea/1252> diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Alexander Hamilton, “The Federalist Papers No.65”, <https://guides.loc.gov/federalist-papers/text-61-70>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2025.

Lee Soo-Jung, “Petition to impeach President Yoon Surpasses 1 million signatures”. <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-07-03/national/politics/Petition-to-impeach-President-Yoon-surpasses-1-million-signatures-in-10-days/2082421> diakses pada tanggal 13 Oktober 2025.

Encyclopedia Britannica, “Check and Balances”,
<https://www.britannica.com/topic/checks-and-balances>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.

The Constitution Unit, “Check and Balances: what are they, and why do they matter?”, <https://constitution-unit.com/2023/01/19/checks-and-balances-what-are-they-and-why-do-they-matter/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2025.

Nation Assembly, http://nationalatlas.ngii.go.kr/pages/page_573.php, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025.

“Sistem Presidensial”, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial, diakses pada tanggal 06 Januari 2025

Embassy of The State of Qatar, “Political System”,
<https://seoul.embassy.qa/en/republic-of-korea/political-system>, diakses pada tanggal 07 November 2025.

Lee Yuhan, “Sistem Pemerintahan Korea Selatan”,
<https://www.kompasiana.com/leeyuhan/5dac8eff0d8230569a1f9bc4/sistem-pemerintahan-korea-selatan>, diakses pada tanggal 07 November 2025.

National Assembly,
http://nationalatlas.ngii.go.kr/pages/page_573.php#:~:text=The%20National%20Assembly%20is%20the,and%20make%20important%20policy%20decisions, diakses pada tanggal 10 November 2025.

World Atlas, “What Type of Government Does South Korea Have?”,
<https://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-south-korea-have.html#:~:text=Peradilan%20Korea%20Selatan,Apa%20ini>, diakses pada tanggal 10 November 2025.

“President of South Korea”,
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_South_Korea, diakses pada tanggal 28 November 2025.

Dylan Butts, “South Korean President Yoon Faces Impeachment: How did we get here?”, <https://www.cnn.com/2024/12/05/south-korean-president-yoon-faces-impeachment-how-did-we-get-here-.html>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2026.

Ahn Jung-hoon, “Mosi Kedua untuk Memakzulkan Presiden Yoon Suk yeol diajukan oleh Enam Partai Oposisi”,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20241212163700001>, diakses pada tanggal 08 Januari 2026.

Mahdi Muhammad, “Bagaimana Proses Pemakzulan Presiden Yoon Suk yeol?”, <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-proses-pemakzulan-presiden-yoon-suk-yeol>, diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

Irawan Saptho Adhi, “6 Partai Oposisi Korea Selatan Resmi Ajukan Mosi Pemakzulan Presiden”,
<https://www.kompas.com/global/read/2024/12/04/135145070/6-partai-oposisi-korea-selatan-resmi-ajukan-mosi-pemakzulan-presiden>, diakses pada 10 Januari 2026.

Kelly ng, Laura Bicker, Nick Marsh, “ South Korea President orded arrest of own party leader”, <https://www.bbc.com/news/articles/cy8y7ggm89lo>, diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

“Pemakzulan Yoon Suk Yeol”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemakzulan_Yoon_Suk_Yeol#cite_note-20, diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

BBC News, “Vote to impeach South Korea’s president fails after boycott by ruling party MPS”,
<https://www.bbc.com/news/live/c205634nw13t?post=asset%3A7aac574c-d829-42f6-bb12-a6e22b9203f8#post>, diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

Park Su-hyeon, “PPP floor leader resigns amid impeachment vote fallout”,
<https://www.chosun.com/english/national-en/2024/12/07/E6G77T23QFFHTIQHGGK5RZZWUE/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

Kwak Yeon-soo, “National Assembly passes permanent special counsel probe bill into Yoon’s treason charges”,
<https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/politics/20241210/national-assembly-passes-permanent-special-counsel-probe-bill-into-yoons-treason-charges>, diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

Kim Rahn, “Constitutional court’s impeachment review faces complicated hurdles”, <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/politics/20241214/south-korean-constitutional-courts-impeachment-review-faces-complicated-hurdles/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2026.

Joo Young Kim, “Yoon Suk Yeol’s Impeachment Trial: A Legal Timeline”, <https://keia.org/the-peninsula/yon-suk-yeols-impeachment-trial-a-legal-timeline/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2026.

Yi Wonju, “National Assembly votes in favor of appointment of 3 Constitutional Court judge nominees”, <https://en.yna.co.kr/view/AEN20241226004751315>, diakses pada tanggal 11 Januari 2026.

Chae Yun-hwan, “Constitutional Court rules acting president’s non appointment of justice infringes National Assembly right”, <https://en.yna.co.kr/view/AEN20250227001951315>, diakses pada tanggal 11 Januari 2026.

The Korea Times, “Yoon appoints legal defense team for impeachment trial”, <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/politics/20241227/yon-suk-yeol-appoints-legal-defense-team-for-impeachment-trial>, diakses pada tanggal 11 Januari 2026.

Jung Min-kyung, “Yoon Suk Yeol: From star prosecutor to ousted president”, <https://www.koreaherald.com/article/10458025>, diakses pada tanggal 11 Januari 2026.

Arti Mimpi, “Nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia”, <https://namapresidendanwakilpresidenindonesia.blogspot.com/2016/10/perbedaan-sistem-pemerintahan.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2026.

Korea Herald, "Yoon Suk Yeol's Impeachment Trial: 73 Days, 11 Hearings, 16 Witnesses," <https://www.koreaherald.com/article/10429421>, diakses 02 Maret 2026.